



PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.P/2016/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di, Desa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara Nomor 253/Pdt.P/2016/PA Batg. tanggal 24 November 2016, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 01 Mei 1984 di, Desa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sehingga sampai saat ini para Pemohon belum memiliki buku nikah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah Bapak Kandung Pemohon II bernama Juma, dan diwakilkan kepada Imam H. Rahimi untuk menikahkan Pemohon II dengan

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No. 253/Pdt.P/2016/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Dg. Niring dan Dg. Makasi;

3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah Kebun Kopi seluas 5 are di Bonto Tappalang, Desa Tappalang, Kecamatan Tompobulu dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
4. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa se..... usia pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 1. Nasiruddin
 2. Sahi
 3. Sorang
6. Bahwa selama ± 32 tahun usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan berkas Ibadah Haji;
9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No. 253/Pdt.P/2016/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Mei 1984 di, Desa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada tanggal 29 November 2016, Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan ltsbat Nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Makasi bin Batong**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah Paman sepupu Pemohon I dan Pemohon II di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Mei 1984 di, Desa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Juma dan diwakilkan kepada Imam H. Rahimi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dg. Ninring dan Dg. Makasi;
 - Bahwa yang menjadi mahar adalah kebun kopi seluas 5 are yang terletak di Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, tunai;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No. 253/Pdt.P/2016/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan sebelum menikah;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
 - Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama Imam H. Rahimi tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan berkas ibadah haji;
2. **Nasir bin Raupung**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Saksi adalah Saudara Kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 01 Mei 1984 di, Desa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Juma dan diwakilkan kepada Imam H. Rahimi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Dg. Niring dan Dg. Makasi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No. 253/Pdt.P/2016/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi mahar adalah kebun kopi seluas 5 are, tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama tidak pernah ada pihak lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama Imam H. Rahimi tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan berkas ibadah haji;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, di samping itu Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bantaeng, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No. 253/Pdt.P/2016/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Bantaeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan sidang Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) edisi tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 01 Mei 1984 di, Desa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Mei 1984 di, Desa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dan dari pernikahan tersebut mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan mereka dan bukti tersebut saat ini diperlukan untuk keperluan kelengkapan administrasi umrah;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah (pengesahan nikah) hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dua orang saksi yaitu Makasi bin Batong, umur 42 tahun, adalah Paman Sepupu Pemohon I dan Pemohon II, dan Nasir bin Raupung, umur 62 tahun, adalah Saudara Kandung Pemohon I dan Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. sehingga dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangannya

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No. 253/Pdt.P/2016/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg.;

Menimbang, baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, karena keduanya menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan yang banyak yang langsung diperolehnya sendiri di tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua memberikan keterangan yang sama bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1984 di, Desa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tentang pernikahannya pada tanggal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga mengetahui kalau yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam H. Rahimi sebagai pihak yang mewakili ayah kandung Pemohon II Juma dengan disaksikan dua orang saksi, masing-masing bernama Dg. Ninring dan Dg. Makasi;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon II, dalam hal ini ayah kandungnya sendiri, namun karena wali Pemohon II tersebut ternyata menurut kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, telah mewakilkannya kepada Imam H. Rahimi, sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (ayah kandungnya) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang. Demikian pula dengan keharusan adanya saksi dalam setiap perkawinan, sesuai keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahan tersebut terbukti dihadiri dua orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, dalam pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan kebun kopi seluas 5 are

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No. 253/Pdt.P/2016/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng kepada Pemohon II sebagai mahar. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terhalang menikah, kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan kalau antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah hidup sesusuan pada seorang ibu, serta baik Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa se..... usia pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 01 Mei 1984 di, Desa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya Akta Nikah dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II baik menurut saksi I maupun saksi II, karena petugas setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di Kantor Urusan Agama setempat yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa karena petugas setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama setempat yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik perkawinannya karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No. 253/Pdt.P/2016/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama padahal Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkannya dalam berbagai kepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 01 Mei 1984 di, Desa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, dan kedua saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Juma;
- Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut mewakilkan kepada Imam H. Rahimi untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Dg. Niring dan Dg. Makasi;
- Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah kebun kopi seluas 5 are yang terletak di Bonto Tappalang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa benar pada waktu menikah, status Pemohon I jejak dan Pemohon II gadis;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah dan tidak pernah sesusuan pada ibu yang sama yang menghalangi pernikahan dan sampai sekarang tidak ada masyarakat yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah adalah untuk dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan dan berkas ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No. 253/Pdt.P/2016/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan harus terpenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, 2 (dua) orang saksi dan Ijab Kabul, serta terpenuhi unsur-unsur seperti ditentukan dalam pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pembayaran mahar dari calon suami kepada calon istri, serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Mei 1984 di, Desa, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, terbukti telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam, dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama yang dijadikan pendapat Majelis sebagaimana terdapat dalam Kitab l'annah al-Thalibin jilid II halaman 308 sebagai berikut:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, maka demi untuk mendapatkan kepastian dan legalitas hukum tentang status pernikahannya serta untuk kepentingan hukum lainnya, maka sepatutnyalah Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No. 253/Pdt.P/2016/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1984 di, Desa, Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1438 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Muh. Amir, S.H. sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.H.I. dan St. Hatijah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nawiyah. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Amir, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No. 253/Pdt.P/2016/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Musrifah, S.H.I.

St. Hatijah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nawiyah.

Perincian biaya perkara :

| | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 400.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp <u>6.000,00</u> |

Jumlah : Rp 491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).